



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 2 April 2024, h. 410-429

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau. Website:

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

ISSN: 2964-7436

Devi Anggraeni, Firdaus, Ilham Akbar: Pelaksanaan Perizinan Toko Obat Ditinjau Dari Permenkes RI No. 26/2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Kecamatan Kerumutan

PELAKSANAAN PERIZINAN TOKO OBAT DITINJAU DARI PERMENKES RI NO. 26/2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI KECAMATAN KERUMUTAN

Devi Anggraeni

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Fakultas Syariah dan Hukum
E-mail: devianggraeni230100@gmail.com

Firdaus²

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: firdausumar66@gmail.com

Ilham Akbar³

³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: ilham.unilak@gmail.com

Abstrak

Kepemilikan toko obat di Kecamatan Kerumutan ini menarik perhatian penulis karena persyaratan berdirinya toko obat tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan. Namun hasil prariset yang penulis lakukan diawal dijumpai dengan adanya ketidaksesuaian atas pendirian toko obat di Kecamatan Kerumutan yang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tersebut terhadap hal-hal yang menjadi syarat berdirinya toko obat. Daripada itu peneliti akan melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perizinan toko obat dalam memenuhi persyaratan perizinan toko obat di Kecamatan Kerumutan dan menganalisis faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perizinan toko obat tersebut yang ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.

Toko obat di Kecamatan Kerumutan yang tidak sesuai dengan pasal 31 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 yaitu terdapatnya persyaratan utama TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) sebagai penanggungjawab toko obat yang seharusnya ada dalam pemenuhan persyaratan toko obat seperti yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Kesehatan tetapi belum peneliti jumpai ketika pelaksanaan riset di lokasi yang telah

ditentukan. Oleh sebab itu, maka terdapatnya ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan toko obat yang berada di Kecamatan Kerumutan. Adapun sebab penghambat dalam pelaksanaan perizinan toko obat dalam memenuhi persyaratan perizinan toko obat di Kecamatan Kerumutan ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 yaitu persoalan susah mencari TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) di wilayah Kecamatan Kerumutan dan terkendala jauhnya pengurusan perizinan yang sebenarnya pengurusan perizinan bisa dilakukan secara *online*.

Kata kunci : Perizinan, Menteri Kesehatan, Toko Obat

Abstract

The ownership of a drug store in Kerumutan District attracted the author's attention because the requirements for the establishment of the drug store are regulated by the Minister of Health Regulation Number 26 of 2018 concerning Electronic Integrated Business Licensing Services in the Health Sector. However, the results of the pre-research that the author conducted at the beginning were found with a discrepancy in the establishment of a drug store in Kerumutan District, based on the Minister of Health Regulation Number 26 of 2018, on the things that are required for the establishment of a drug store. Instead of that, researchers will conduct research aimed at determining the implementation of drug store licensing in meeting drug store licensing requirements in Kerumutan District and analyze the factors that become obstacles in the implementation of drug store licensing in terms of the Minister of Health Regulation Number 26 of 2018 concerning Electronic Integrated Business Licensing Services in the Health Sector.

Drug stores in Kerumutan District that are not in accordance with article 31 of the Minister of Health Regulation Number 26 of 2018 are the main requirements of TTK (Pharmaceutical Technical Personnel) as the person in charge of drug stores that should be in fulfilling the requirements of drug stores as determined by the Minister of Health Regulation but have not been encountered by researchers when conducting research at a predetermined location. Therefore, there is a discrepancy in meeting the requirements of drug stores in Kerumutan District. The reasons for obstacles in the implementation of drug store licensing in meeting the licensing requirements of drug stores in Kerumutan District in terms of the Minister of Health Regulation Number 26 of 2018 are the difficulty of finding TTK (Pharmaceutical Technical Personnel) in the Kerumutan District area and the distance of licensing management which can actually be done online.

Keywords: Licensing, Minister of Health, Drugstore

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi pelaksanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia secara merata dan adil, mencakup semua aspek yang dibutuhkan masyarakat seperti tempat tinggal, makanan, serta pakaian yang layak, yang merupakan cita-cita dalam perwujudan pembangunan yang sesuai dengan pancasila serta UUD 1945.

Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Pengertian negara

hukum secara sederhana yaitu negara yang menjalankan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan atas hukum. Dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tertuang pada pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dijelaskan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Maka dari itu Negara tidak boleh melaksanakan kegiatannya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum yang berlaku.¹

Hukum membuat kehidupan bermasyarakat menjadi teratur dan seimbang dan juga agar berjalan dengan lancar agar tidak menimbulkan kerugian, karena hukum adalah suatu instrumen penting dalam masyarakat. Dalam menjaga hak dan kewajiban setiap lapisan masyarakat hukum juga mempunyai tanggung jawab akan hal tersebut. Maka dalam hal ini hukum sangat erat dengan perannya dalam keseimbangan dalam menjaga ketertiban aturan serta bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Di Indonesia Peraturan hukum mengenai obat dan makanan sudah diatur dalam aturan hukum terkait. Dalam kelangsungan kehidupan manusia, obat merupakan hal yang penting begitu juga makanan yang dimana dua hal tersebut merupakan hal pokok bagi manusia, dalam mempertahankan hidup manusia sangat perlu untuk makan untuk kelangsungan hidup dan jika sakit memerlukan obat, maka itu pemerintah serta negara sangat bertanggung jawab dalam menjaga masyarakat dengan membuat regulasi terhadap penjagaan dan pengawasan mengenai beredarnya obat dan makanan di pasaran.

Dalam kewajiban negara ada peraturan dasar yang menjadi tanggung jawab yaitu diberikannya hak setiap warga masyarakat berupa perlindungan kesehatan, untuk memenuhi tujuan manusia yaitu mendapatkan kehidupan yang sehat, agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan tujuan kecerdasan dan sejahteranya kehidupan, maka dalam hal ini harus

¹ C.S.T Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Cet. Ke-3, Cetakan Ketiga, h.90.

diperhatikan bahwa barang dan jasa harus dalam keadaan cukup, sesuai dan kualitasnya bagus. Negara sangat memperhatikan agar tersebar luasnya obat dan makanan ke seluruh Indonesia secara merata, agar seluruh masyarakat mendapatkan obat serta makanan secara lengkap dan layak. Layaknya suatu obat haruslah orang yang paham akan obat-obatan lah yang berhak untuk sebagai penanggungjawab.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Pasal 9 berbunyi ;

- 1) Izin edar sediaan farmasi dan alat kesehatan diberikan atas dasar permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- 2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan keterangan dan/atau data mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimohonkan untuk memperoleh izin edar serta contoh sediaan farmasi dan alat kesehatan
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin edar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) oleh Menteri.

Pemerintah memiliki kedudukan khusus sebagai satu-satunya yang disertai kewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan kepentingan umum dimana dalam rangka melaksanakan kewajiban ini kepada pemerintah diberikan wewenang membuat peraturan perundang-undangan, menggunakan paksaan pemerintahan, atau menerapkan sanksi-sanksi hukum.² Tindakan pemerintah dalam hukum publik bersifat *unilateral*. Dalam hal ini Pemerintah berwenang mengeluarkan ketetapan (*beschikking*). Salah satu jenis ketetapan adalah *Vergunning*. Untuk mengetahui secara lebih rinci dapat dibedakan antara Dispensasi, izin dan Konsesi. Konsistensi pemakaian peristilahan ini penting untuk diikuti, untuk menghindari kesalahan pemahaman dari subyek pemakainya. Masing-masing memiliki kandungan maksud dan batasan pengertian secara definitif menurut hukum.³

² Jaka Susila, *Handout Hukum Administrasi Negara*, (Surakarta: UMS,2010), h. 16

³ Harun, *Konstruksi Perizinan Usaha Industri Indonesia Prospektif*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta,2009), h. 13

Perbedaan antara ketiganya adalah tentang bagaimana sikap pembuat aturan hukum abstrak terhadap tingkah laku yang diatur. Pengertian sikap pembentuk aturan hukum abstrak (*regeling*) bukan pembentuk aturan hukum konkret (*beschikking*). Hal ini semisal di tingkat Kabupaten/Kota yakni DPRD dan Bupati/Walikota terhadap tingkah laku yang perlu diatur. Dengan demikian bukan sikap Bupati/Walikota sebagai pembentuk ketetapan. Apabila pembuat peraturan secara umum tidak melarang suatu perbuatan asal dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku disebut izin atau suatu keputusan yang meniadakan larangan umum untuk tingkah laku khusus.

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu.⁴ Izin adalah perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur. Menurut Sjachran Basah izin merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”⁵

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, tempat yang menjadi sarana kefarmasian yang berwenang menjual obat adalah apotek,

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) h. 168

⁵ Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, (Surabaya: FH UNAIR, 1995), h. 4

dan toko obat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2018 yang dimaksud dengan toko obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas terbatas dan obat bebas untuk dijual secara eceran. Perizinan toko obat diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 26 tahun 2018 pada pasal 31 yaitu :

1. Toko Obat diselenggarakan oleh Pelaku Usaha perseorangan.
2. Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu paling rendah tenaga teknis kefarmasian.
3. Persyaratan untuk memperoleh Izin Toko Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf y terdiri atas:
 - a. STRTTK;
 - b. Surat izin praktik tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab teknis;
 - c. Denah bangunan;
 - d. Daftar sarana dan prasarana; dan berita acara pemeriksaan.

Secara *Das sollen* nya nyata dan jelas bahwasannya perizinan toko obat harus memenuhi syarat tersebut untuk bisa menjual obat. Namun *Das sein* nya berbanding terbalik bahwasannya sekarang banyak toko obat yang mengabaikan pasal 31 ayat (3) huruf b, bahwasannya penanggungjawab teknis adalah Tenaga Teknis Kefarmasian, pada saat ini banyaknya pemilik toko obat yang mengabaikan hal tersebut yang mana ini tentunya melanggar aturan mengenai izin toko obat tersebut. Yang mana nantinya akan berdampak pada masyarakat sekitar toko jika penanggungjawab salah memberikan obat ini dapat berdampak pada kesehatan individu tersebut bahkan bisa menyebabkan kematian. Masyarakat kecamatan kerumutan berjumlah 26.348 jiwa yang mana ini bisa mengancam masyarakat yang membeli obat di toko obat yang tidak adanya penanggungjawab Tenaga Teknis Kefarmasian.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris menggunakan data primer (data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, dan lain-lain). Alasan peneliti menggunakan penelitian empiris

karena penyelesaian masalahnya akan lebih rinci mengetahui dan mengerti serta disamping menganalisis peraturan yang ada juga berhadapan dengan kenyataan dan secara langsung berhubungan dengan responden.

Penelitian hukum empiris, dimaksudkan hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata.⁶ Penelitian hukum artinya mendekati permasalahan dari segi hukum yakni berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para sarjana atau doktrin. Sementara empiris yaitu melihat fakta-fakta yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan penulisan hukum ini. Sehingga obyek dari penelitian adalah hukum sebagai gejala sosial.

Penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian yang bersifat *deskriptif*, Karena dalam penelitian ini peneliti mengadakan suatu penelitian langsung pada lokasi atau tempat yang diteliti bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti tentang pelaksanaan perizinan toko obat di Kecamatan Kerumutan.

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif yaitu data yang didapatkan dengan cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara dari informan. Kemudian di analisis dengan peraturan perundang-undangan dan teori yang ada. Sedang pola pikir secara kualitatif artinya hanya mengecek dan melaporkan apa yang ada ditempat peneliti yang diselenggarakan penelitian.⁷ Dianalisis dengan menggunakan suatu metode analisis yang mana bersifat kualitatif, yakni dengan cara melakukan analisa secara mendalam serta interpretasi terhadap bahan hukum yang mana telah dikumpulkan.⁸

Dari semua bahan hukum yang sudah terkumpul, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif, dengan logika deduktif. Bahan hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum disesuaikan dengan topik permasalahan yang ada. Dari data yang sudah terkumpul, baik yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011), h.119.

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2009), h.103.

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Press, 2020), h. 67.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perizinan Toko Obat dalam Memenuhi Persyaratan Toko Obat di Kecamatan Kerumutan ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan

Suatu Negara tentulah memiliki suatu tujuan, dalam mencapai tujuan dari suatu Negara itu diperlukannya sarana pendukung. Sarana hukum merupakan salah satunya, khususnya Hukum Administrasi Negara. Mengenai pentingnya suatu eksistensi Hukum Administrasi Negara, dapat dipahami dari pendapat Sjachran Basah, yang menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara yaitu memungkinkan administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan semua kaidah yang merupakan sarana hukum untuk mencapai tujuan dari suatu Negara.⁹ Hukum Administrasi Negara merupakan peraturan hukum mengenai administrasi dalam suatu negara, dimana hubungan antar warga negara dan juga pemerintahannya dapat berjalan dengan baik dan aman. Hukum Administrasi Negara menjelaskan peraturan-peraturan mengenai segala hal ihwal penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh aparatur negara guna untuk mencapai tujuan negara. Didalam Hukum administrasi Negara juga menjelaskan seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi Negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi Negara, dan melindungi administrasi Negara itu sendiri.¹⁰

Jadi terlihat dari uraian di atas, dan dapat kita tarik kesimpulan yang menyatakan bahwa, Hukum Administrasi Negara merupakan suatu hukum yang mengatur dan memungkinkan para pejabat Administrasi Negara melakukan suatu pekerjaan antara lain adalah suatu kewenangannya untuk memberikan sebuah izin kepada seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Untuk berdirinya suatu toko obat tentunya tidaklah dapat dengan begitu saja tanpa mendapatkan suatu izin dari pihak yang berwenang atas hal tersebut. Tentunya dengan adanya izin tersebut, maka setiap pemilik toko obat sebagai pengelola toko obat yang sudah memperoleh izin tersebut dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang termasuk dalam perizinan tersebut.

Adapun izin Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bermaksud untuk memberikan suatu

⁹ Fakhruddin Razy, *Hukum Administrasi Negara*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), h. 5.

¹⁰ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2015), h. 9

jaminan terhadap umum, bahwa baik tempatnya maupun segala usaha pekerjaan sebuah Toko obat, teknik Farmasi itu dapat di pertanggung jawabkan. Dalam hal alur penyalur obat ataupun pendistribusian obat ini yaitu pertama pada saat obat itu diproduksi oleh badan usaha yang telah mendapatkan izin usaha industri kemudian hingga obat itu akan di distribusikan oleh Pedagang Besar Farmasi ini tidak boleh disalurkan kepada masyarakat umum akan tetapi obat ini harus disalurkan kepada sarana pelayanan kesehatan terlebih dahulu yang mana untuk kemudian penyerahan obat kepada masyarakat.

Sarana pelayanan kesehatan tersebut dalam hal ini pelayanan obatnya luas yakni dalam penyerahan obat kepada masyarakat dapat dengan resep dokter. Sementara obat yang disalurkan kepada toko obat dengan penanggung jawab teknis seorang Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) yaitu terbatas pada obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas serta tidak boleh ada obat yang harus ada dengan resep dokter. Istilah izin pedagang izin toko obat ini sebenarnya dimaknai sebagai suatu permohonan izin untuk mendirikan toko obat.

Dalam proses tata kerja penyelenggaraan atau proses teknis dimana dalam hal pemberian Surat Izin Toko Obat (SITO), Pemerintah telah member petunjuk dan syarat - syarat di bidang pemberian izin Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) sebagai penanggung jawab toko obat.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2018 yang dimaksud dengan toko obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas terbatas dan obat bebas untuk dijual secara eceran. Perizinan toko obat diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 26 tahun 2018 pada pasal 31 yaitu :

1. Toko Obat diselenggarakan oleh Pelaku Usaha perseorangan.
2. Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu paling rendah tenaga teknis kefarmasian.
3. Persyaratan untuk memperoleh Izin Toko Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf y terdiri atas:
 - a. STRTTK;
 - b. Surat izin praktik tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab teknis;
 - c. Denah bangunan;
 - d. Daftar sarana dan prasarana; dan berita acara pemeriksaan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada bulan Maret 2023 di Kecamatan Kerumutan, ditemukan bahwa toko obat di Kecamatan Kerumutan semuanya tidak memiliki izin toko obat yaitu terdapat 3 toko

obat, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Toko obat di Kecamatan Kerumutan yang tidak memiliki izin

No	Nama Toko Obat	Lokasi	Tahun
1	Toko Obat A	Jalan Poros Simpang SP 1 Desa Bukit Lembah Subur, Ruko Pertama, Kecamatan Kerumutan	2017
2	Toko Obat Surya Farma	Jalan Poros Simpang SP 1 Desa Bukit Lembah Subur, Ruko kedua sebrang, Kecamatan Kerumutan	2022
3	Toko Obat Rahman	Jalan Poros Simpang Kayu Ara Ruko Ketiga, Kecamatan Kerumutan	2011

Sumber: Observasi Kecamatan Kerumutan, 2023

Menurut Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Pasal 31 diatas, pendirian toko obat haruslah ada izin dari hasil wawancara penulis dengan bapak rahmad budianta selaku sub koordinator bagian kefarmasian dan alat kesehatan mengatakan sebuah toko obat yang berdiri haruslah memiliki perizinan bahkan sebelum toko obat itu memulai menjual obat-obatannya meskipun toko obat itu baru setahun ataupun baru sehari haruslah memiliki perizinan terlebih dahulu sebelum dijual atau diedarkan kepada masyarakat.¹¹

Prosedur pembuatan izin toko obat di Kabupaten Pelalawan, di dalam mendirikan sebuah toko obat tentu saja harus terlebih dahulu dipenuhi segala persyaratan kemudian untuk dapat kiranya toko obat tersebut dapat berdiri dan menjalankan tugas dan fungsinya di tengah-tengah masyarakat, persyaratan-persyaratan yang dimaksud yaitu meliputi :

1. Persyaratan Umum Usaha

- a. Toko Obat diselenggarakan oleh pelaku usaha perseorangan atau nonperseorangan.
- b. Pelaku usaha nonperseorangan berupa Perseroan Terbatas, Yayasan dan/atau Koperasi, dengan melampirkan dokumen surat perjanjian kerjasama dengan TTK yang dilengkapi materai.
- c. Data penanggung jawab teknis meliputi KTP, STRTTK, dan SIPTTK.
- d. Bukti Pembayaran Pendapatan Anggaran Daerah (PAD).

¹¹ Rahmad Budianta, S.KM, Sub Koordinator Kefarmasiandan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan, *Wawancara*, Pelalawan, 20 Maret 2023

- e. Durasi pemenuhan persyaratan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
 - f. Durasi pemberian Izin Toko Obat paling lama 9 (sembilan) hari sejak dokumen dinyatakan lengkap.
 - g. Izin Toko Obat berlaku mengikuti masa berlaku SIPTTK penanggung jawab, maksimal 5 (lima) tahun.
 - h. Persyaratan perpanjangan/perubahan Izin Toko Obat, jika terjadi perubahan TTK penanggung jawab, perubahan nama Toko Obat, perubahan alamat/lokasi, perubahan nama pelaku usaha:
 - 1) Dokumen Izin Toko Obat yang berlaku;
 - 2) Data dokumen yang mengalami perubahan;
 - 3) *Self assessment* penyelenggaraan Toko Obat;
 - 4) Pelaporan terakhir.
 - i. Persyaratan perpanjangan izin Toko Obat:
 - 1) Dokumen izin Toko Obat yang berlaku;
 - 2) Seluruh persyaratan umum dan khusus;
 - 3) *Self assessment* penyelenggaraan Toko Obat;
 - 4) Pelaporan terakhir.
2. Persyaratan Khusus Usaha
- a. Peta Lokasi.
 - b. Denah Bangunan.
 - c. Daftar SDM.
 - d. Daftar Sarana, Prasarana dan Peralatan.
3. Sarana
- a. Toko Obat dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan dan komoditi lainnya di luar sediaan farmasi (misalnya di pusat perbelanjaan, apartemen, perumahan) dengan tetap memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota setempat.
 - b. Bangunan, sarana dan prasarana, peralatan dan pengaturan ruang Toko Obat harus memperhatikan fungsi:
 - 1) Keamanan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan dalam pemberian pelayanan,
 - 2) Perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia, dan
 - 3) Keamanan dan mutu obat bebas terbatas, obat bebas, dan komoditi lain yang dikelola.
 - c. Toko Obat paling sedikit memiliki ruang yang berfungsi sebagai penyimpanan Obat Bebas Terbatas dan Obat Bebas; pelayanan Obat

Bebas Terbatas dan Obat Bebas; dan penyimpanan dokumen; beserta peralatannya yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Toko Obat.

- d. Toko Obat wajib memasang di dinding bagian depan bangunan, secara jelas dan mudah dibaca berupa papan nama Toko Obat yang memuat informasi paling sedikit nama Toko Obat, nomor Izin Toko Obat, dan alamat Toko Obat, nama TTK, nomor Surat Izin Praktik TTK (SIPTTK), pernyataan tidak menerima dan melayani resep dokter.
- e. Bangunan, sarana, prasarana dan peralatan Toko Obat harus dalam kondisi terpelihara dan berfungsi dengan baik mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Toko Obat.

Dari beberapa point diatas, toko obat mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) sebagai penanggungjawab karena sulitnya mencari TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) di Kecamatan Kerumutan.

Pelaksanaan perizinan toko obat dalam memenuhi persyaran perizinan toko obat mengenai obat – obatan, obat obatan yang boleh dijual di toko obat menurut Permenkes Nomor 26 tahun 2018 menjelaskan pengertian toko obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas terbatas dan obat bebas untuk dijual secara eceran. Maka dari pengertian tersebut menjelaskan bahwa toko obat hanya boleh menjual obat bebas terbatas dan obat bebas saja. Obat Bebas merupakan obat yang bisa dibeli bebas di apotek, toko obat bahkan warung, tanpa resep dokter, ditandai lingkaran hijau bergaris tepi hitam. Obat Bebas Terbatas (dulu disebut daftar W = *Waarschuwing* = peringatan), yakni obat-obatan yang dalam jumlah tertentu masih bisa dibeli di toko obat dan apotek, tanpa resep dokter, memakai lingkaran biru bergaris tepi hitam.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Rahmad Budianta menjelaskan jika ada toko obat yang tidak memiliki izin mereka tetap boleh membuka toko obatnya dan boleh tetap menjual obat – obatnya kepada masyarakat dengan syarat toko obat tersebut hanya boleh menjual obat bebas saja dan tidak boleh menjual obat bebas terbatas, karena pada saat ini untuk toko obat Dinas Kesehatan sendiri masih berupaya dalam pembinaan untuk toko obat yang tidak memiliki izin. Hal itu yang menjadi kekhawatiran dari Dinas Kesehatan jika toko obat yang tidak memiliki izin bisa dipastikan toko obat tersebut tidak memiliki TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) kalo berberbahaya atau tidaknya itu tergantung pelaku usaha tersebut, sebenarnya jika toko obat tidak memiliki TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian)

dan melakukan penjualan kefarmasian tentunya beresiko bukan berbahaya, artinya beresiko disini bisa jadi pelaku usaha menjual obat yang seharusnya tidak dijual dan ini tentunya sangat beresiko terhadap masyarakat, karena toko obat dan juga Apotek termasuk perizinan yang berbasis resiko, artinya berbasis resiko dalam perizinan tersebut, toko obat dan apotek mempunyai resiko terhadap baik pelaku usaha maupun masyarakat, ketika pelaku usaha salah memberikan resep, salah memberikan obat tentunya berbahaya untuk masyarakat sekitar yang membeli obat pada toko obat yang tidak berizin tersebut.

Namun berdasarkan hasil penelitian penulis ditemukan bahwasannya toko obat yang ada di kecamatan Kerumutan yang berjumlah 3 toko obat dan ketiganya tidak memiliki izin ini ditemukan bahwasannya ketiga toko obat tersebut menjual obat bebas dan juga obat bebas terbatas.

Menurut wawancara dengan bapak faisal menyatakan bahwaannya toko obatnya menjual obat bebas terbatas dan juga obat bebas karena menurut pernyataan dari bapak faisal obat-obatnya telah sering diperiksa oleh puskesmas setempat dan diperbolehkan tetap menjual obat-obatannya tersebut karena obat-obatannya tidak menyalahi aturan dan masih dalam kategori obat bebas terbatas dan obat bebas, hal itulah yang menyebabkan bapak faisal tetap menjual obat-obatan bebas terbatas dan obat bebas kepada masyarakat setempat.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan pada pasal 1 dijelaskan Pedagang Besar Farmasi yang selanjutnya disingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PBF akan menyalurkan atau mendistribusikan obat tersebut kepada Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Balai Pengobatan dan Toko Obat.

Namun berbeda halnya dengan yang ada dilapangan, menurut wawancara penulis dengan ibu endang pemilik toko obat surya farma bahwa ia mengambil obatnya di apotek yang ada di dekat wilayah Kerumutan yaitu di daerah sorek.¹²

Hal yang sama juga dialami oleh bapak faisal pemilik toko obat A yang menyatakan bahwa ia mengambil obatnya di apotek yang ada di Ukui, ia mengambil obat disana karena bapak faisal pernah berkerja di Apotek ukui

¹² Endang, Pemilik Toko Obat Surya Farma, *Wawancara*, Kerumutan, 14 Maret 2023.

selama 4 tahun maka dari itu dia mengambil dengan mudah obat bebas terbatas dan obat bebas di apotek yang ada di Ukui.

Menurut wawancara penulis dengan bapak Rahman pemilik toko obat Rahman menyatakan ia mengambil obatnya di Apotek Rahman yang mana Apotek Rahman merupakan milik bapak Rahman sendiri dan sudah ada izin maka dari itu apoteker yang ada di apotek Rahman lah yang mengambil obatnya di PBF (Pedagang Besar Farmasi) secara langsung.

Maka berdasarkan hasil penelitian diatas penulis menyimpulkan bahwasannya didaerah dalam atau didaerah kecamatan kerumutan yang mana daerah yang cukup jauh dari kabupaten ini yang untuk menuju ke kabupaten memerlukan waktu hingga 2 jam lebih, dalam pelaksanaan perizinan yang menyebabkan pemilik toko obat tidak mendaftarkan perizinan adalah karena memenuhi persyaratan sangat sulit terutama pada bagian yang menyatakan bahwasannya harus adanya TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) untuk setiap toko obat. Bahwasannya didaerah Kerumutan sangat sulit untuk mencari TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) sebagai penanggungjawab dari toko obat tersebut.

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Perizinan Toko Obat dalam Memenuhi Persyaratan Perizinan Toko Obat di Kecamatan Kerumutan ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan

Layanan informasi yang sangat lengkap membuat pelayanan perizinan lebih transparan dan efisien. Sistem, mekanisme dan prosedur perizinan toko obat sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan izin usaha dan Izin Komersial atau Operasional melalui OSS (*Online Single Submission*) laman <https://www.oss.go.id/oss/> dan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) ;

Online Single Submission (OSS) merupakan suatu sistem perizinan berusaha yang disetujui oleh Lembaga OSS dan Menteri, Lembaga Pimpinan, Gubernur, serta Bupati/ Wali Kota kepada para pelaku usaha yang sudah terintegrasi secara elektronik. Muncullnya sistem OSS sangat bermanfaat bagi para pelaku usaha, antara lain :¹³

- Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik izin

¹³ Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia, “*Online Single Submission*”, artikel dari <https://kek.go.id/online-single-submission>. Diakses pada 12 April 2023

lokasi, lingkungan, bangunan, izin operasional, izin usaha di tingkat pusat maupun daerah dengan pemenuhan komitmen persyaratan izin.

- Memfasilitasi pebisnis untuk berinteraksi dengan semua mitra agar mendapatkan izin dengan aman, cepat, dan waktu yang telah ditentukan.
- Memfasilitasi pebisnis dalam melakukan latihan perincian dan menangani masalah perizinan di suatu tempat.
- Memfasilitasi pebisnis untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

2. Penerbitan izin usaha dan izin operasional/komersial berdasarkan komitmen

Lembaga OSS menerbitkan izin usaha berdasarkan komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana setelah Lembaga OSS menerbitkan:

- Izin Lokasi;
- Izin Lokasi Perairan;
- Izin Lingkungan; dan/atau
- IMB berdasarkan komitmen

Lembaga OSS membatalkan izin usaha yang sudah diterbitkan dalam hal pelaku usaha tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen dan/atau Izin Komersial atau Operasional

3. Pemenuhan komitmen;

4. Verifikasi dan validasi pemenuhan komitmen;

5. Penerbitan izin usaha dan izin operasional/komersial yang efektif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan dijelaskan pada pasal 1 bahwa pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS (*Online Single Submission*) yang mana pendaftaran dapat dilakukan secara *online* dan tidak perlu datang langsung ke kantor Dinas Kesehatan.

Namun menurut wawancara penulis dengan Bapak faisal, mengatakan bahwasannya mengurus perizinan dengan datang langsung ke kantor Dinas Kesehatan yang terletak jauh dari kecamatan kerumutan hingga 2 jam lebih perjalanan inilah yang menyebabkan salah satu factor kendala ia tidak mengajukan perizinan toko obat yang mana pastinya membutuhkan biaya lebih jika harus datang langsung ke Kantor Dinas Kesehatan.

Hal sama juga dinyatakan oleh ibu endang yang mengatakan bahwa toko obatnya yang baru tahun 2022 berdiri dan juga belum adanya

kesempatan untuk mengurus perizinan datang langsung ke kantor Dinas Kesehatan yang menyebabkan ia belum mendaftarkan toko obatnya tersebut.

Namun menurut Bapak Rahmat Budianta selaku sub koordinator kefarmasian dan alat kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa “ untuk pemrosesan perizinan toko obat secara online dengan aplikasi OSS (*Online Single Submission*) yang merupakan program baru dan sudah disosialisasikan oleh DPMPTSP tentunya untuk berbagai kecamatan di kabupaten pelalawan yang mana ini mempermudah masyarakat dalam melakukan perizinan toko obat”.

Maka dari hasil penelitian penulis menyimpulkan ada beberapa factor penghambat perizinan toko obat di Kecamatan Kerumutan, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor tata cara atau prosedur dalam mengurus penerbitan izin secara daring

Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan kegiatan penyelenggaraan jasa perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari permohonan sampai penerbitan izin dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Tujuan penyelenggaraan pelayanan ini adalah penyederhanaan birokrasi perizinan dan non perizinan untuk mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan yang dianggap kurang perlu sehingga terjadi penyederhanaan persyaratan perizinan dan menekan biaya pelayan izin usaha.

Penggunaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi mulai meningkat dan menjalin interaksi masyarakat luas. Penggunaan teknologi terutama internet diterapkan untuk media sosial, kepentingan bisnis, dan lain-lain. Masalah perizinan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat selama ini ialah mengenai ketidakjelasan prosedur layanan hingga membuat masyarakat tidak mengetahui bahwa perizinan sudah bisa dilakukan tanpa datang secara langsung ke kantor Dinas Kesehatan.

Adapun beberapa kendala dari masyarakat sebagai berikut :

- Masyarakat tidak mengetahui adanya sistem daring pada pengurusan perizinan Toko Obat,
- Masyarakat belum cakap menggunakan peralatan teknologi informasi dan komunikasi,
- Masyarakat lebih memilih sistem manual,
- Masyarakat lebih merasa aman bertanya langsung dengan pegawai dibandingkan dengan informasi yang tercantum di website,
- Pengaduan dan saran lebih cepat ditanggapi jika datang langsung ke lokasi perizinan.

Faktor ini menjadi penghambat yang menyebabkan masyarakat tidak mendaftarkan toko obatnya karena ketidaktahuannya masyarakat mengenai prosedur yang bisa dilakukan secara *online* pada program OSS (*Online Single Submission*) dan tidak harus datang langsung ke Kantor Dinas Kesehatan.

2. TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian)

Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.

Tenaga Teknis kefarmasian atau biasa disebut TTK ini sangatlah sulit dicari khususnya di daerah desa yang cukup jauh dengan kota/kabupaten, ketika pemilik toko obat mendapat TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) cukup jauh dari daerah Kerumutan tentunya pemilik toko obat haruslah menyediakan tempat tinggal untuk TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) dekat dengan toko obat tersebut, inilah yang menjadi kendala besar bagi pemilik toko obat dalam mencari TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) yang jika jauh dari toko obat tersebut, tentunya ini akan membuat pengeluaran perbulannya yang cukup besar bagi pemilik toko obat di daerah Kerumutan.

Faktor sulitnya mencari TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) di Kecamatan Kerumutan menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan perizinan yang dialami masyarakat dalam memenuhi persyaratan perizinan toko obat, yang mana TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) merupakan salah satu syarat penting dalam pelaksanaan perizinan toko obat, karena tanpa adanya TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) dalam toko obat maka sangat beresiko besar bagi masyarakat setempat apalagi jika pelaku usaha toko obat tersebut tidak mengerti mengenai obat – obatan yang nantinya kekhawatiran dari Dinas Kesehatan sendiri adalah ditakutkannya salah dalam memberikan resep obat maupun dosis kepada konsumen yang nantinya ini sangat beresiko kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Perizinan Toko Obat dalam Memenuhi Persyaratan Toko Obat di Kecamatan Kerumutan ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, berdasarkan riset yang dilakukan oleh peneliti, hasil penelitian menyimpulkan bahwa toko obat

di Kecamatan Kerumutan yang tidak sesuai dengan pasal 31 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 yaitu terdapatnya persyaratan utama TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) sebagai penanggungjawab toko obat yang seharusnya ada dalam pemenuhan persyaratan toko obat seperti yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Kesehatan tetapi belum peneliti jumpai ketika pelaksanaan riset di lokasi yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, maka terdapatnya ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan toko obat yang berada di Kecamatan Kerumutan. Bahwasannya didaerah Kerumutan sangat sulit untuk mencari TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) sebagai penanggungjawab dari toko obat tersebut. Karena sulitnya mencari TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) di daerah Kerumutan, Dinas Kesehatan memberikan pembinaan terhadap toko obat yang belum melakukan perizinan yang mana toko obat tetap boleh beroperasi menjual obat-obatan dengan syarat obat-obatan yang dijual di toko adalah kategori obat bebas saja sampai toko obat tersebut memenuhi semua persyaratan lengkap dan sampai memperoleh Surat Izin Toko Obat (SITO).

Kendala dalam Pelaksanaan Perizinan Toko Obat dalam Memenuhi Persyaratan Perizinan Toko Obat di Kecamatan Kerumutan ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan yaitu persoalan susah mencari TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) di wilayah Kecamatan Kerumutan dan ketidaktahuannya masyarakat mengenai prosedur yang bisa dilakukan secara online pada program OSS (*Online Single Submission*) dan tidak harus datang langsung ke Kantor Dinas Kesehatan. Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai hal tersebut sebagai berikut :

1. Peran masyarakat amat dibutuhkan dalam rangka membantu aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Sektor Mandau untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dengan ikut sertanya masyarakat membantu tugas aparat penegak hukum tersebut, maka peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berada ditengah-tengah kehidupan masyarakat dapat diminimalisir, yang nantinya diharapkan masyarakat bisa terlepas dari bahaya peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
2. Dalam rangka pencegahan dan memberantas peredaran gelap narkotika hubungan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum harus terus menerus ditingkatkan, baik dalam rangka memberikan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan seminar-seminar tentang bahaya penyalahgunaan

narkotika, himbauan melalui iklan layanan masyarakat dan lain sebagainya sehingga masyarakat sadar betul akan peredaran gelap narkotika merupakan bahaya yang mengancam.

REFERENSI

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009

C.S.T Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1957

Fakhrudin Razy, *Hukum Administrasi Negara*, Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020

Gunawan Nachrawi. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar" *Jurnal Hukum*. Volume 6. No. 2.

Harun, *Konstruksi Perizinan Usaha Industri Indonesia Prospektif*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009

Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2013

Hernadi Efendi. "Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara" *Jurnal Hukum*. Volume 4. No 1 (2019)

Jaka Susila, *Handout Hukum Administrasi Negara*, Surakarta: UMS, 2010

Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa, 2012

Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makasar: Pustaka Refleksi, 2010

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Press, 2020

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan tentang Pengamanan Sediaan Farmasi.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Rohmat Taufik. "Analisis Dan Desain Sistem Informasi Program Rujuk Balik (PRB)" *Jurnal Teknik* Volume 8. No.2 (2019)
- Said Muhammad Rizal. "Pengaruh motivasi, Pengawasan, dan Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja." *Jurnal Ilmiah Megister Managemen* Volume 2. No. 1 (2019)
- Sartika Lina Mulani Sitio "Penerapan Fuzzy Inference System Sugeno Untuk Menentukan Jumlah Pembelian Obat" *Jurnal Informatika* Volume 3. No. 3 (2018)
- Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, Surabaya: FH UNAIR,1995
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006
- Suzanalisa "Pertanggungjawaban Pidana Terhadappelaku Tindak Pidana Mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar" *Jurnal Hukum*. Volume 14. No. 1 (2022)
- Tri Indah Yani. "Pengaruh Iklim Organisasi, Perilaku Kerja dan Fungsi Pengawasan" *Jurnal FEKON*,Volume 4. No. 1 (2018)
- Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Victor,M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Yogyakarta: Rineka Cipta,1994
- W.F. Prins, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983
- Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2015
- <https://kek.go.id/online-single-submission>.